

Depok, 28 April 2021

Nomor : 2075.31/EXT-MUTU/IV/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 2 Audit VLK PT Barito Pacific TBK

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Barito Pacific TBK  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : Nomor : SK.122/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Januari 2006  
No. IUI : No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006, tanggal 19 April 2006  
Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere tendean No.99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat Pabrik : Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan  
Tanggal Kegiatan : 12 – 15 April 2021  
Jenis Kegiatan : Penilaian 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
PT BARITO PACIFIC TBK  
Nomor : 2075.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Barito Pacific TBK
- b. Alamat Kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No.99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Alamat Pabrik : Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.122/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Januari 2006
- e. No. IUI : No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006, tanggal 19 April 2006
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu lapis = 165.000 M3, Kayu Gergajian = 84.000 M3, Wood Chips = 62.700 M3, **IUI** : Dry Kiln (KD Timber) = 32.400 M3, Wood Working = 33.500 M3, Decorative Plywood = 20.000 M3, Blockboard = 18.000 M3, Particle Board = 57.600 M3, Laminated Board = 36.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 April 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-119
- j. Tanggal Terbit : 08 Mei 2019
- k. Tanggal Berakhir : 07 Mei 2025


dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 April 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 April 2021

No. : 2074.3/EXT-MUTU/IV/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Barito Pacific TBK

Kepada Yth.  
PT Barito Pacific TBK  
Attn. Bapak Stevanus dan Sukmawan RA

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT BARITO PACIFIC TBK :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-119  
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Mei 2019 – 07 Mei 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.122/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Januari 2006	Kayu Lapis	165.000
	Kayu Gergajian	84.000
	Wood Chips	62.700
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006, tanggal 19 April 2006	Dry Kiln (KD Timber)	32.400
	Wood Working	33.500
	Decorative Plywood	20.000
	Blockboard	18.000
	Particle Board	57.600
	Laminated Board	36.000

- Tanggal Penilikan 2 : 12 – 15 April 2021
- Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)  
Sutrisno (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Sutrisno : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Barito Pacific Tbk
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-119
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan.
- e. Nomor telepon : (0511) 4368757
- f. Nomor Fax : (0511) 4366879
- g. Pengurus Direksi  
- Direktur Utama : Tuan Agus Salim Pangestu

- Direktur : Tuan Rudy Suparman
  - Direktur : Tuan David Kosasih
  - Direktur : Tuan Raimond Sulaiman
  - Direktur : Ibu. Diana Arsiyanti
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Prajogo Pangestu
  - Komisaris : Tuan Lim Chong Thian
  - Komisaris : Tuan Hengky Susanto
  - Komisaris : Ibu. Salwati Agustina
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Barito Pacific Tbk Co. Ltd di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Izin Usaha Industri (IUI)
- PT. Barito Pacific Tbk memiliki izin Usaha Industri (IUI) yang Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/Kehutanan/Industri/Perdagangan/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120216023801 tertanggal 19 Oktober 2020.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Kayu Lapis : 165.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Gergajian : 84.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Wood Chips : 62.700 m<sup>3</sup>/tahun
- IUI Lanjutan
- Dry Kiln (KD Timber) : 32.400 m<sup>3</sup>/tahun
  - Wood Working : 33.500 m<sup>3</sup>/tahun
  - Decorative Plywood : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Block Board : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Particle Board : 57.600 m<sup>3</sup>/tahun
  - Laminated Board : 36.000 m<sup>3</sup>/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (*On-Site Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 April 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Barito Pacific Tbk b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 April 2021 Kantor dan Pabrik PT. Barito Pacific Tbk	a. Kantor dan Pabrik PT. Barito Pacific Tbk b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Barito Pacific Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	15 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Barito Pacific Tbk</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Barito Pacific Tbk hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	28 April 2021	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Barito Pacific Tbk "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		PT. Barito Pacific Tbk juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Barito Pacific Tbk tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) di PT. Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Barito Pacific Tbk selama setahun terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 adalah hanya berupa Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust), sehingga tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) di PT. Barito Pacific Tbk telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		fisik barang dengan dokumen angkutannya. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKL bahan baku pada periode yang sama. PT. Barito Pacific Tbk juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2020 s/d Maret 2021), PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam periode setahun terakhir (April 2020 s/d Maret 2021) PT. Barito Pacific Tbk telah melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, berupa Limbah Serbuk Kayu. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh produsen asal bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) di PT. Barito Pacific Tbk telah tersertifikasi SVLK. PT. Barito Pacific Tbk tidak memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP karena saat ini PT. Barito Pacific Tbk tidak/belum melakukan penerimaan bahan baku Kayu Limbah (Sebetan dan Sawdust) dari Produsen asal bahan baku yang ber-DKP
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor</p>
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya</p>
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Barito Pacific Tbk tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT. Barito Pacific Tbk tidak terdaftar sebagai Importir yang di butikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur maupun Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<i>Dilligence</i> ) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Barito Pacific Tbk dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah sesuai dengan LMKL/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Barito Pacific Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah membuat laporan LMKB/LMKL/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Barito Pacific Tbk selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Particle Board) hanya di jual lokal oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sehingga selama periode audit PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor terhadap hasil produksinya
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Barito Pacific Tbk selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Particle Board) hanya di jual lokal oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sehingga selama periode audit PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Barito Pacific Tbk selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Particle Board) hanya di jual lokal oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sehingga selama periode audit PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Barito Pacific Tbk selama periode April 2020 s/d Maret 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Particle Board) hanya di jual lokal oleh PT. Barito Pacific Tbk. Sehingga selama periode audit PT. Barito Pacific Tbk tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Barito Pacific Tbk tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Barito Pacific Tbk adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara langsung/On-Site) di PT. Barito Pacific Tbk telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang sebagaimana tercantum dalam dokumen PP pada BAB VII, Pasal 21 ayat 4. Hal ini diperkuat pula dengan hasil wawancara
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Barito Pacific Tbk per April 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2021 di PT. Barito Pacific Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23</b> (Dua Puluh Tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (Dua Puluh Empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Barito Pacific Tbk dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3.</p>		